

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI GADAI ADAT
TANPA BATAS WAKTU DI DESA GEDUNG PAKUON
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

YENI YULISTIANAH

NIM : 13170097



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Yeni Yulistianah
NIM/ Program Studi : 13170097 / Muamalah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Yeni Yulistianah
NIM. 13170097



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Telp. (0711) 353347, Fax. (0711)
354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Yeni Yulistianah
NIM/ Program Studi : 13 17 0097/ Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat
Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 16 Agustus 2017



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:syariah@radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Yulistianah
Nim/Program Studi : 13170097/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Eti Yusrata, S. Ag. M. H. I t.t	
Tanggal	Penguji Utama : Drs. Syahabuddin, M.H.I t.t	
Tanggal	Penguji Kedua : Dr. Muhammad Adil, M.Ag t.t	
Tanggal	Ketua : Yuswalina, S.H., M.H t.t	
Tanggal	Sekretaris : Armasito, S. Ag., MH t.t	



PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat
Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan

Ditulis oleh : Yeni Yulistianah

NIM / Program Studi : 13170097 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 16 Agustus 2017

Pembimbing Utama,

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 19581206 198503 2 003

Pembimbing Kedua,

Eti Yushita, S. Ag. M. H. I
NIP. 19740924 200701 2 016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا أَتَّفُوا اللَّهَ ۗ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ()

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Q.S Al Hashr: 7)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah (Tugimin) dan Ibunda (Suryana) tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a yang terucap dari orang tua

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, supaya saya menjadi lebih baik

Saudara perempuan saya Ayu Febriyeni (Kakak) dan Septi Angraini (Adik) serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini

Yang terkasih Muhamad Nasokha A.Md. yang percaya dan yakin bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk do'a dan dukungannya

Sahabatku Sri Oktarina, Vita Aryani, Winda Noviani, Zuhria, Tomi Djamiludin, Syabandi dan teman-teman tersayang, tanpa semangat, motifasi dan bantuan kalian semua tak kan mungkin saya sampai disini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`

ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

◌َ	Fathah
◌ِ	Kasroh
◌ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
علي	: 'alā
حول	: <u>h</u> aula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهما نافع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لايه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan Beliau kita berada dalam kehidupan yang lurus dan benar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam hal ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang Terhormat:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku pengemban Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

3. Dr. H. Marsaid, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Ibu Yuswalina, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Muamalah yang telah memberikan motivasi dan arahnya, mulai dari proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.
5. Drs. M. Rizal, M. H. selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahnya kepada Penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M. H. I dan Ibu Eti Yusnita, S. Ag. M. H. I selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis selama duduk di bangku kuliah.
8. Bapak / Ibu pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Perangkat Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian
10. Para Responden yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerjasamanya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Palembang, Juli 2017
Penulis

Yeni Yulistianah
NIM: 13170097

ABSTRAK

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebaikan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan uang secara kontan. Namun, praktik hutang piutang sering kali diiringi praktik riba. Ketika dalam kesepakatan awal ditentukan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan hutang ketika pembayaran. Kegiatan gadai pada masyarakat Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yaitu orang yang berhutang memberikan tanah pertaniannya kepada pemberi hutang sebagai jaminan, dalam prakteknya gadai yang terjadi tidak memiliki batasan waktu dan pihak yang menerima gadai berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya secara penuh selama penghutang belum melunasi hutangnya.

Dari permasalahan di atas penulis mengambil judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai pada masyarakat Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai tersebut serta apa dampak yang ditimbulkan bagi penggadai dan penerima gadai. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, juga melalui media lain yang bersumber dari literatur.

Adapun hasil penelitian ini yaitu ketika akad gadai dilakukan dihadiri pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) kemudian melakukan kesepakatan dan perjanjian hanya dengan lisan atas dasar kepercayaan, pada awal perjanjian diadakan kesepakatan bahwa pengembalian hutang tidak ada batasan waktu dan penerima gadai (*murtahin*) berhak atas pemanfaatan barang gadai dan menikmati hasilnya secara penuh hingga pihak penggadai (*rahin*) bisa menebus hutangnya. Dari segi rukun, syarat dan juga dari pemanfaatan serta pengambilan manfaat barang gadai secara penuh oleh pihak penerima gadai tidak sah dan tidak diperbolehkan karena pelaksanaan gadai tanpa batas waktu tersebut bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam ajaran Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLETERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	17
A. Pengertian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	17
B. Dasar Hukum Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	19
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	23
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	27
E. Hukum Mengambil Manfaat Barang Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	28
F. Berakhirnya Akad Gadai	30
G. Gadai Dalam KUH Perdata	31
BAB III GAMBARAN UMUM DESA GEDUNG PAKUON	34
A. Kondisi Geografis	34
B. Kondisi Demografis	36
C. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi	39
D. Struktur Organisasi Sistem Pemerintahan Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	47

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI GADAI ADAT TANPA BATAS WAKTU DI DESA GEDUNG PAKUON KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN	48
A. Pelaksanaan Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	48
B. Faktor-Faktor Terjadinya Akad Gadai	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	56
D. Dampak yang Ditimbulkan Dari Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka	8
Tabel 2.1 Pemanfaatan Tanah	35
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga	37
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	38
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	39
Tabel 2.6 Prosentase Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2.7 Jumlah Sarana Pendidikan	42
Tabel 2.8 Keadaan Mata Pencaharian	44
Tabel 2.9 Daftar Sarana dan Prasarana	44
Tabel 3.1 Identitas Penggadai (<i>Rahin</i>) dan Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks, dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik Akidah, Ibadah, Akhlak, maupun Muamalah. Ajaran Islam memerintahkan kepada manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.¹

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, dengan saling berinteraksi dalam segala urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu agama Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

¹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 21

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangalah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk bermuamalah di muka bumi ini.

Menurut etimologi kata muamalah merupakan bentuk *mashdar* dasar dari kata ‘*amala* yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.

Menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²

Banyak cara dan bentuk manusia dalam bermuamalah, diantaranya dengan jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai dan lain-lain. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan manusia adalah gadai. Gadai biasanya terjadi karena kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya.³ Oleh karena itu, maka masalah gadai ini selalu timbul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang pinjaman dengan mempertaruhkan salah satu barang yang berharga sebagai jaminan.⁴ Karenanya gadai merupakan salah satu bagian dari alternatif atau cara yang cepat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak.⁵

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Gadai

² Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 14-16

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 229

⁴ Zuhdi Masfuk, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV.H. Masagung, 1994, hlm. 123

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 265

merupakan bentuk transaksi yang sering terjadi di masyarakat sekitar kita oleh karena itu dalam Islam dibolehkan meminta barang jaminan dari pemberi gadai sebagai jaminan hutangnya. Sehingga apabila si pemberi gadai itu tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh penerima gadai, kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi hutang pemberi gadai. Agama Islam membolehkan gadai sebagai salah satu kegiatan saling tolong menolong, pinjam meminjam melalui hutang piutang sesama manusia dalam bermasyarakat.

Pengertian gadai (*ar-rahn*) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.⁶ Adapun gadai menurut syari'at Islam ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.⁷

Gadai merupakan salah satu transaksi hutang piutang yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kegiatan gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603 berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى

طَعَامًا مِنْ يَهُودٍ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* cet. I, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.14

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 287

Artinya: *“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan Beliau menggadaikan baju perang dari besi.”*⁸

Praktek gadai juga dilakukan di Kecamatan Baradatu khususnya di Desa Gedung Pakuon yang dalam pelaksanaannya diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu yang menggadaikan barang (*rahin*) ataupun yang menerima gadai (*murtahin*), seperti halnya seorang petani membutuhkan uang, kemudian petani meminjam uang kepada orang lain dengan akad gadai. Adapun sebagai barang jaminannya adalah berupa lahan/tanah pertanian yang dimiliki oleh petani tersebut setelah melakukan akad gadai, lahan/tanah pertanian tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada penerima gadai. Kemudian lahan yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pelunasan hutang dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batasan waktu.

Hak penggarapan dan penanaman lahan yang dikelola tersebut berada di tangan penerima gadai, sehingga hasil panennya pun menjadi milik penerima gadai sepenuhnya, apabila hutang belum lunas selama bertahun-tahun maka hasil keuntungan dalam penggarapan lahan tersebut sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkannya.

Dari gambaran gadai lahan atau tanah pertanian di atas dapat diketahui bahwa terdapat unsur keuntungan dari pinjaman hutang tersebut, padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Seharusnya barang jaminan yang ada di tangan pihak penerima gadai adalah amanah dan

⁸ Mustafa Muhammad Amaroh, Jawahir Al-Bukhari, Semarang:: Pustaka Alawiyah, tth, hlm. 255

penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan barang gadai tersebut melainkan dia harus berupaya memelihara dan menjaga barang gadai agar ketika pemberi gadai membayar hutangnya barang jaminan tersebut bisa dikembalikan secara utuh kepada pemberi gadai. Karena dalam pelaksanaan gadai bahwa akad gadai itu bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang namun bukan untuk mencari keuntungan atau mengambil barang yang digadaikan.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam fiqh Muamalah bahwa gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang.

Berdasarkan uraian di atas praktek gadai tanpa batas waktu telah terjadi di Desa Gedung Pakuon yang berdomisili dekat dengan penulis dan sudah berlangsung cukup lama namun belum ada yang mengkaji lebih dalam mengenai kebiasaan disana. Sehingga masyarakat setempat belum mengetahui bagaimana hukum gadai tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenarannya maka penulis memberi sebuah judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI GADAI ADAT TANPA BATAS WAKTU DI DESA GEDUNG PAKUON KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN”

⁹ Sabiq Sayid, 1988, *Fiqh Muamalah. Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 141

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai adat tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai tersebut?
3. Bagaimana dampak gadai adat tanpa batas waktu terhadap kedua belah pihak dalam masyarakat Desa Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bentuk pelaksanaan gadai adat tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Lampung.
- b. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Lampung.
- c. Untuk mengetahui dampak ataupun akibat gadai adat tanpa batas waktu terhadap kedua belah pihak di Desa Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Lampung.

Sedangkan manfaat penelitian ialah:

1. Secara teoritik: penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam fiqh muamalah terutama dalam kaitannya dengan gadai (rahn). Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalat yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Secara praktis: diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian pustaka

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bambang Mulyadi Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang 2012 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah

Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin”.¹⁰

2. Yendi Arfiansyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang 2008 dengan judul “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat di Tinjau Dari Pemikiran Mazhab Maliki”.¹¹
3. Meli Hayana dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Karet di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”¹² Fakultas Syari’ah Universitas Raden Fatah Palembang 2008, dengan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan gadai tidak sesuai dengan syari’at Islam karena pemegang gadai berhak atas seluruh manfaat dari barang gadai tersebut tanpa meminta persetujuan dari pihak penggadai.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Nama Mahasiswa	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Bambang Mulyadi Tinjauan Fiqh	Dari penelitian ini menjelaskan bahwa	Sedangkan penulis disini membahas mengenai

¹⁰ Bambang Mulyadi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang 2012

¹¹ Yendi Arfiansyah, *Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat di Tinjau Dari Pemikiran Mazhab Maliki*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang 2008

¹² Meli Hayana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Gadai Kebun Karet di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang 2008

	<p>Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin.</p>	<p>pemberi gadai tidak memanfaatkan sama sekali tanah sawah yang dijadikan barang jaminan dalam pegadaian tersebut tetapi jika penggadai belum mampu untuk membayarnya, maka barang gadaian tersebut diperpanjang masa pegadaian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila penggadai belum juga bisa membayar hutangnya, maka penggadai membolehkan barang gadaianya dijual untuk pelunasan hutangnya.</p>	<p>pemanfaatan barang gadai dan saat penggadai belum mampu untuk membayar utang tersebut dan penerima gadai tetap bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan keinginannya sampai pemberi gadai mampu untuk melunasi utangnya.</p>
2	<p>Yendi Afriansyah Pelaksanaan Gadai Sawah Pada</p>	<p>Dari Penelitian ini dijelaskan secara syariah</p>	<p>Sedangkan penulis disini membahas tentang gadai</p>

	Masyarakat Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat di Tinjau Dari Pemikiran Mazhab Maliki	tata cara praktek pengadaian yang baik dan benar dan tidak merugikan kedua pihak pelaku gadai dalam masyarakat. Norma agama dan sosial benar-benar dijalani dengan baik.	karena tidak adanya batasan waktu dalam gadai tersebut, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh <i>rahin</i> adalah tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sehingga merasa sangat dirugikan. Sementara bagi <i>murtahin</i> mendapatkan keuntungan dari hasil barang gadai tersebut.
3	Meli Hayana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Karet di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara	Pelaksanaan gadai tidak sesuai dengan syari'at Islam karena pemegang gadai berhak atas seluruh manfaat dari barang gadai tersebut tanpa meminta persetujuan dari	Sedangkan penulis disini membahas dampak pemanfaatan dari barang gadai tanpa batas waktu bagi kedua belah pihak.

	Enim	pihak penggadai.	
--	------	------------------	--

Sumber: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu:

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 22

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktek gadai adat tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.¹⁵ Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan gadai tanpa batas waktu Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Di Desa Gedung Pakuon ada 1951 jiwa yang terdiri dari 516 Kepala Keluarga (KK). Pelaksanaan penelitian di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225

¹⁵ Ibid, hlm. 230

diketahui dari tetangga dan masyarakat Desa Gedung Pakuon bahwa jumlah total penggadai (*rahin*) cukup banyak, jika di hitung jumlahnya ada 15 orang. Akan tetapi dari keseluruhan itu tidak semua penggadai (*rahin*) menggadaikan lahan pertaniannya, ada juga yang menggadaikan sepeda motornya, mobilnya dan lain sebagainya yang menggunakan batas waktu tertentu. Sedangkan jumlah penggadai (*rahin*) yang menggadaikan lahan pertaniannya ada 9 orang yang menerapkan tanpa adanya batasan waktu. Sementara itu jumlah penerima gadai (*murtahin*) sebanyak 9 orang yang menjadi penerima gadai.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan keperluan dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena diteliti. Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 136

langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat Desa Gedung Pakuon. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁸

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁹ Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut. Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah: penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sebagai pelaksanaan gadai adat tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, cet. Ke-1, 1989, hlm. 192

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 186

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 130

Kabupaten Way Kanan, wawancara dengan pihak *rahin* dan *murtahin* disini berkaitan dengan perihal proses pelaksanaan gadai tersebut, kemudian pendapat mereka terhadap praktek pelaksanaan gadai adat tanpa batas waktu yang sedang mereka jalani serta pemanfaatan dan hasil yang di pegang oleh *murtahin* menjadi hak sepenuhnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang di dapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku buku atau tulisan tulisan serta monografi dan demografi desa yang ada dalam lokasi tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan. Inti dari analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara spesifik dan diakui dalam perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama

²⁰ *Ibid*, hlm. 22

atau relative sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.²¹

Analisis data terdiri dari analisa kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka-angka melainkan kata-kata.²² Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.

Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis secara hukum Islam. Dengan metode analisis seperti ini di harapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai status gadai adat tanpa batas waktu dalam perspektif hukum Islam dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 158

²² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 103

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa Arab di sebut *ar-Rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi, *rahn* berarti (الرَّهْنُ وَالِدَوَامِ) *al-tsubut wa al-dawam* yaitu tetap dan lama sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.²³ Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²⁴ Berdasarkan firman Allah surat al-Muddatstsir (74) ayat 38.²⁵

... كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Kata *rahinatun* dalam ayat diatas mempunyai arti atau dapat diartikan tanggungan atau bertanggung jawab, atau menahan. Maksudnya adalah menjadikan harta atau sesuatu sebagai tanggungan, jaminan, atau ditahan sebagai barang jaminan atau pinjaman, atau hutang.

Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang,

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 16

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 105

²⁵ T. Wahidin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, Bandung: Mizan Media Utama, 20015, hlm. 577

dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.²⁶

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁷

Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.²⁸

Adapun para Imam mazhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i: Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

Mazhab Hambali: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang, ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.²⁹

Mazhab Maliki: Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm. 150

²⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, hlm. 187

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 309

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 160

Mazhab Hanafi: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.³⁰

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 288

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

- a. Hadits dari Anas r.a yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ , عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمْدِ يَنَةِ , وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ .

رواه أحمد و البخاري و النسائي , و ابن ماجه

Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair (jagung) untuk keluarganya.”³¹

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Dan dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.” (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat)

³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hlm. 130

وَفِي لَفْظٍ : تُوْفِي وَدِرْ عُهُ مَرُّهُ نَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِشَا

شَيْنٍ صَا عًا مِنْ شَعِيرٍ . أَخْرَجَا هُمَا

Artinya: “Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh Sha’ gandum.”³²

Dari riwayat hadits tersebut diketahui bahwa Nabi SAW membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya.³³ Dan secara jelas dapat kita ketahui bahwasanya kita dibolehkan melakukan perjanjian (muamalah) meski dengan seorang kafir (non-muslim) sekalipun.³⁴ Disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.³⁵

- b. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

³² Mu’ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar Jilid IV, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 1785-1786

³³ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, “Mutiarah Hadits 5”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, Ed. 2, 2003, hlm. 82. Serupa dalam bukunya M. Ali Hasan, hlm. 255

³⁴ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, “Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hlm. 131

³⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, 1990, hlm. 419

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ هُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ شَرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ هُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”³⁶

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

3. Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-hadits itu dalam pengembangannya, selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Gema Isani, 2013, hlm. 364

dengan landasan hukumnya.³⁷ Mereka juga menyatakan bahwa akad *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi aguna utang).³⁸ Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan

³⁷ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. 1, hlm. 8

³⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, hlm. 1483

bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu:³⁹

- a) ‘*Aqid* (Para Pihak *Rahin* dan *Murtahin*)
- b) *Shighat* (Akad)
- c) *Marhun* (Jaminan)
- d) *Marhun bih* (Utang)

2. Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat terkait dengan *ijab* dan *Kabul*, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, penggadai mensyaratkan apabila tenggang

³⁹ Ibid, hlm. 290

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid II, cet. I, Penerjemah Abu Usamah Fakhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 539

waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan kebiasaan akad gadai, maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai 1 bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan misalnya, demi sahnya akad gadai, pihak penerima gadai meminta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi.

- c. Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan yakni:⁴¹
1. Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara atau Islam.
 2. Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
 3. Jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
 4. Jaminan itu milik syah *rahin*.
 5. Jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
 6. Jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
 7. Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

⁴¹ Muhammad, Antonio, *Bank Syariah: Wacana dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institutum, 2001, hlm. 21

d. Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah sesuatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat yaitu:⁴²

1. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
2. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan *qishas* atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs*, *syuf'ah* dan upah atas perbuatan yang dilarang.
3. Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar atau tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang *majhul*, seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*:⁴³

1. *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qaradh* atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang *dighasab*, atau dipinjam.

⁴² Ibid, hlm. 163-164

⁴³ Ibid, hlm. 295

2. Utang harus mengikat baik dalam masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli maupun dalam masa *khiyar* karena sebentar lagi jual beli akan mengikat setelah masa *khiyar* selesai.
3. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila hutang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya maka gadai tidak sah.

D. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

1. Hak Penerima Gadai
 - a. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
 - c. Selama peminjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.
2. Kewajiban Penerima Gadai
 - a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

3. Hak Penggadai

- a. Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya.
- b. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

4. Kewajiban Penggadai

- a. Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat melunasinya.⁴⁴

E. Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan oleh Rahin

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin*

⁴⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. I, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 33-34

untuk mengambil manfaat atas barang gadai, maka akad gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai asal tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi barang gadai untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan hutang.⁴⁵

2. Pemanfaatan oleh Murtahin

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diijinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada ijin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad

⁴⁵ Ibid, hlm. 308

⁴⁶ Ibid, hlm. 173-174

untuk memanfaatkan barang dagang hukumnya haram sebab termasuk riba.

- b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika diijinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan porsinya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diijinkan oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas ijin *rahin*.

F. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal dibawah ini:

1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang gadai diserahkan kepada *rahin* maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.⁴⁷
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

⁴⁷ Ibid, hlm. 313

3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual barang gadai apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (barang gadai) maka hakim yang menjualnya unuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
5. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut Hanafiyah). Sedangkan Syafi'iyah dan Hambali menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.
7. Rusaknya barang gadai.
8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan hibah atau shodaqoh. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang gadai kepada pihak lain atas ijin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁴⁸

G. Gadai dalam KUH Perdata

Dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

⁴⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 315

kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴⁹ Diserahkannya jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan tersebut oleh penggadai.

Gadai dalam KUH Perdata ialah penguasaan atas barang gadai tanpa adanya pemanfaatan dari benda jaminan tersebut. Pelaksanaan gadai yang disebutkan dalam KUH Perdata, pemegang gadai hanya berkuasa dan berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda yang dijaminkan tanpa adanya hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai apalagi sampai melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Ketika penggadai tidak mampu membayar tebusan barang gadai dalam waktu yang telah disepakati maka pemegang gadai akan melakukan lelang, hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar uang yang dipinjam penggadai dari pemegang gadai.

⁴⁹ Subekti, R & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008.

Waktu lamanya penggadaian telah ditentukan maksimal 7 tahun. Jika telah lebih dari 7 tahun, maka tanah pertanian yang telah digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik tanah pertanian tersebut (penggadai) tanpa menuntut uang tebusan. Hal ini dikarenakan selama 7 tahun penerima gadai telah mengelola dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GEDUNG PAKUON

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Gedung Pakuon berada sejak tahun 1938 yang sekarang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Way Kanan dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 km dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten 30 km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 186 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵¹

1. Sebelah Utara : Kampung Cugah dan Gunung Katun
2. Sebelah Selatan : Kampung Tiuh Balak I dan Gedung Rejo
3. Sebelah Barat : Kampung Ojolali dan Dono Mulya
4. Sebelah Timur : Kampung Cugah

Desa Gedung Pakuon termasuk wilayah Kecamatan Baradatu dengan luas wilayah Desa Gedung Pakuon 1000 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Keseharian masyarakat Gedung Pakuon adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, buruh, berternak (sapi, ayam, kambing dan itik), perikanan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Gedung Pakuon yang memiliki area pertanian yang cukup luas.

⁵¹ Data Demografi Desa Tahun 2017

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam padi dengan menggunakan cara sederhana dan konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendala yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi maupun dari serangan hama. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 4 km dengan lama tempuh 15 menit. Jalan raya sebagian sudah bagus sedangkan jalan lingkungan desa banyak yang rusak dan jalanpun masih banyak yang belum di aspal. Adapun jika dirinci sesuai pemanfaatan tanahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemanfaatan Tanah

No	Jenis Pemanfaatan	Luas Tanah
1	Pemukiman/ Pekarangan	185 ha
2	Perkebunan	797 ha
3	Sawah	18 ha
Jumlah		1000 ha

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan ini mempunyai lima (5) dusun dan terdiri dari lima (5) RW dan sebelas (11) RT yaitu:⁵²

⁵² Data Demografi Desa Tahun 2017

- 1) Kampung Induk memiliki 2 RT, Gedung Dalam 1 RT, dan Talang Rukuh 1 RT
- 2) Mulyosari memiliki 2 RT
- 3) Rejongdani memiliki 2 RT
- 4) Tegalsari memiliki 2 RT
- 5) Simpang Ketibung memiliki 2 RT

B. Kondisi Demografis

Dari data terakhir awal tahun 2017 penduduk Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan seluruhnya berjumlah 1951 jiwa. Terdiri dari 516 kepala keluarga.⁵³ Berikut rinciannya:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun 1	292	294	586
2	Dusun 2	201	195	396
3	Dusun 3	149	133	282
4	Dusun 4	224	204	428

⁵³ Data Monografi Desa Tahun 2017

5	Dusun 5	123	136	259
Jumlah		989	962	1951

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Dusun 1	586	158
2	Dusun 2	396	96
3	Dusun 3	282	75
4	Dusun 4	428	121
5	Dusun 5	259	66
Jumlah		1951	464

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut usia:⁵⁴

⁵⁴ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-5	128
2	6-10	179
3	11-16	213
4	17-20	127
5	21-25	164
6	26-30	217
7	31-35	181
8	36-40	142
9	41-45	123
10	46-49	97
11	50-55	113
12	56-60	86
13	61-65	73
14	66-70	35
15	71-75	31
16	76-80	22

17	>80	20
Jumlah		1784

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut agama:⁵⁵

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1951
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
Jumlah		1951

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

C. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Gedung Pakuon dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya dilihat dari aspek olahraga, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat menyukai olahraga hal ini tercermin dari banyaknya kegiatan olahraga diantaranya sepakbola, bola voli, dan bulu tangkis. Terhusus bola voli selalu mengadakan

⁵⁵ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

pertandingan bola voli antar RT se-Desa Gedung Pakuon yang diadakan dilapangan Rejongdani, setiap sore hari masyarakat selalu bermain bola voli, hal ini yang mampu mempererat persaudaraan antar masyarakat di Desa Gedung Pakuon.⁵⁶

2. Kondisi Budaya

Masyarakat Desa Gedung Pakuon yang umumnya beragama Islam memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan sejak dulu hingga sekarang. Budaya tersebut antara lain:⁵⁷

- a. Tahlilan, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedung Pakuon pada hari kamis malam jum'at di rumah warga dengan cara bergilir tempat.
- b. Qasidahan, kegiatan ini dilaksanakan oleh ibu-ibu masyarakat Desa Gedung Pakuon setiap seminggu sekali di masjid.
- c. Yasinan, dilaksanakan setiap seminggu sekali dirumah warga dengan cara bergilir tempat.

Begitupun dengan upacara adat yang ada di Desa Gedung Pakuon di pengaruhi oleh kebiasaan penduduk setempat diantaranya upacara pernikahan, kelahiran, kematian, sedekah dan lain sebagainya.

⁵⁶ Pengamatan penulis di Lapangan 2017

⁵⁷ Pengamatan Penulis serta wawancara dengan Sekretaris Desa Gedung Pakuon Bpk. Sabil pada 3 April 2017

3. Kondisi Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Gedung Pakuon diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari raya besar Islam, pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, baik di masjid, mushola, maupun individu antar rumah penduduk. Lingkungan masyarakat bernuansa Islam dengan sering diadakannya pengajian rutin, pengajian hari besar Islam, tampak juga bangunan masjid yang megah serta masyarakat yang shalat berjama'ah menambah nuansa Islami Desa Gedung Pakuon.

4. Kondisi Pendidikan

Rata-rata pendidikan masyarakat Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan adalah Sekolah Dasar (SD). Semua ini tidak lepas dari keadaan ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah ke bawah.⁵⁸ Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gedung Pakuon bahwasannya rata-rata pendidikan masyarakat jika diprosentase adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prosentase Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	50%
2	SMP	25%

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sabil selaku Sekretaris Desa Gedung Pakuon Pada Tanggal 3 April 2017

3	SMA	20%
4	S-1	5%
Jumlah		100%

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

Dari tabel diatas sangat jelas bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Gedung Pakuon hanya lulusan sekolah dasar atau yang sederajat, dimana jika diprosentase maka 50% masyarakat lulusan SD. Sedangkan sisanya terbagi antara SMP = 25%, SMA = 20%, S-1 = 5%.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan adalah:

Tabel 2.7 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	1
3	SMP	-
4	SMA	-
Jumlah		3

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon⁵⁹

⁵⁹ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gedung Pakuon masih sangat minim dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih sangat kurang, sehingga pada umumnya masyarakat hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar saja. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala kemajuan masyarakat.

5. Kondisi Ekonomi

Mengenai keadaan ekonomi, sumber kehidupan masyarakat Desa Gedung Pakuon pada umumnya adalah bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan, yang mempunyai beberapa tanaman unggulan yaitu karet, sawit, lada dan kopi serta tanaman pangan yaitu sawah dan jagung. Keadaan alamnya yang terletak di wilayah dataran dan bukit sangat cocok untuk menggarap kebun karet. 70% dari jumlah penduduk Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mata pencahariannya adalah tani, baik sebagai buruh tani, maupun menggarap tanahnya sendiri. Sedangkan mata pencaharian yang lainnya hanya bersifat sampingan dan musiman seperti: berdagang, tukang, berternak dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel:⁶⁰

⁶⁰ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

Tabel 2.8 Keadaan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	70%
2	Pedagang	7%
3	PNS	3%
4	Buruh	15%
5	Lain-lain	5%
Jumlah		100%

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon

Adapun asset sarana dan prasarana Desa Gedung Pakuon yaitu sebagai berikut:⁶¹

Tabel 2.9 Daftar Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1. Sarana Pemerintahan	a. Balai Desa	1 Unit	
	b. Kantor Desa	1 Unit	
	c. Lemari Arsip	1 Unit	

⁶¹ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017


	d. Meja Kantor	3 Buah	
	e. Kursi Kantor	3 Buah	
	f. Pos Ronda	6 Buah	
2. Sarana Transportasi	a. Jalan HOTMIX	500 M	
	b. Jalan Onderlagh	1800 M	
	c. Jembatan Beton	3 Unit	
	d. Jembatan Gantung	3 Unit	
	e. Rabat Beton	300	
	f. Lapen	2500	
	g. Jalan Tanah	12 m	
3. Sarana Pendidikan	a. PAUD	-	
	b. TK	2	
	c. SD	1	
	d. SMP	-	
	e. SMA	-	

4. Sarana Kesehatan	a. PUSTU	-	
	b. Gedung Posyandu	-	
	c. Gedung Puskesmas	1 Unit	
	d. Sumur bor	6 Unit	
5. Sarana Ibadah	a. Masjid	3 Buah	
	b. Musholla	6 Buah	
	c. Gereja	-	

Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon⁶²

⁶² Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

**D. Struktur Organisasi Sistem Pemerintahan Desa Gedung Pakuon
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan**



Sumber: Pendataan Profil Desa Gedung Pakuon⁶³

⁶³ Data Monografi Desa Gedung Pakuon 2017

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI GADAI ADAT
TANPA BATAS WAKTU DI DESA GEDUNG PAKUON KECAMATAN
BARADATU KABUPATEN WAY KANAN

A. Pelaksanaan Gadai di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Akad gadai lahan pertanian yang sering terjadi di kalangan petani Desa Gedung Pakuon umumnya dilaksanakan antar individu, jarang sekali dilaksanakan di lembaga keuangan. Desa Gedung Pakuon sendiri belum memiliki lembaga keuangan, adapun lembaga keuangan yang sering memberikan pembiayaan UMKM kepada masyarakat yaitu Koperasi Bank BTN Syari'ah milik swasta yang berlokasi di Kecamatan Baradatu biasanya mengadakan pertemuan setiap satu minggu atau dua minggu sekali. Namun masyarakat Desa Gedung Pakuon lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang cukup lama dan juga harus mengangsur bunga setiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah paling bijak yang diambil adalah dengan melaksanakan transaksi gadai.

Tata cara gadai yang sering dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun fikih Islam. Tata cara yang dipelihara adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak

lama dilaksanakan secara turun temurun, yang mana akad gadai tersebut tidak seperti lazimnya akad gadai lainnya yang mempunyai jangka waktu tertentu tetapi gadai yang terjadi di Desa Gedung Pakuon tanpa adanya batasan waktu tempo. Karena hal ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penggadai agar dapat memiliki tanahnya kembali. Selain itu juga merupakan kesempatan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada penggadai. Pembayaran hutang tergantung kepada kemauan dan kemampuan penggadai sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena penggadai belum punya uang untuk menebus tanahnya kembali. Perjanjian gadai tersebut tidak berakhir walaupun salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi beralih pada ahli warisnya.

Pada dasarnya akad gadai terjadi hanya dilakukan secara lisan (tidak tertulis) antar kedua belah pihak dan tidak ada saksi yang menyaksikannya, akadnya hanya didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai antara penggadai (*rahin*) dengan penggadai (*rahin*) lain pada prinsipnya sama. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Paijo bahwa⁶⁴ penggadai (*rahin*) terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan lahan pertanian sebagai jaminan utang. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menaksir luas tanah dengan sejumlah uang. Bapak Paijo pernah menggadaikan kebun karetinya saat beliau membutuhkan uang untuk keperluan acara resepsi pernikahan anaknya

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Paijo (*Rahin*) pada 4 April 2017

dengan menggadaikan kebun karet seluas 6.000 m², Beliau mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 40.000.000,00 dari Bapak Suratman selaku penerima gadai (*murtahin*). Penyerahan utang dan barang tentu saja melalui proses ijab qobul, yang diucapkan oleh Bapak Paijo “Saya gadaikan kebun karet seluas 6.000 m² dan saya terima pinjaman ini sejumlah Rp 40.000.000,00 yang kemudian dijawab oleh Bapak Suratman selaku penerima gadai (*murtahin*) “Saya serahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 dan saya terima kebun karet tersebut”. Maka secara otomatis setelah proses ijab qobul selesai segala hak kepemilikan dalam pengolahan, pemanfaatan, dan hasil adalah milik Bapak Suratman.

Sama halnya dengan penuturan Ibu Lina yang menggadaikan kebun kopi miliknya seluas 9.500 m² dengan jumlah uang yang diterima Rp 55.000.000,00 dari Bapak Marsudi sebagai penerima gadai (*murtahin*) adalah untuk keperluan biaya rumah sakit anaknya.⁶⁵ Menurutnya gadai yang dilaksanakan olehnya saat itu adalah usaha terakhirnya mendapatkan uang secepatnya karena kondisi anaknya yang tengah sakit semakin memburuk. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bapak M. Kusnan⁶⁶ yang menggadaikan kebun kopinya seluas 6.000 m² kepada Bapak Sunardi untuk keperluan biaya rumah sakit ibunya dan akhirnya meninggal dunia dengan uang yang diterima yaitu sebesar Rp 20.000.000,00.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Lina (*Rahin*) pada 5 April 2017

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kusnan (*Rahin*) pada 5 April 2017

Dalam wawancara dengan Ibu Sutiah⁶⁷ sebagai penerima gadai (*murtahin*), Beliau melaksanakan akad gadai yang sedikit berbeda yaitu dengan memberikan syarat dalam akad gadai yang dilakukannya, yang mana Beliau mengambil sistem sewa dalam melakukan perjanjian akad gadai tersebut. Dalam sistem perjanjian akad gadai ini Ibu Masiem selaku pemberi gadai (*rahin*) telah meminjam uang kepada Ibu Sutiah sebesar Rp 185.000.000,00 untuk membuka usaha dengan menggadaikan lahan pertanian miliknya berupa kebun karet seluas 2 ha, namun Ibu Sutiah hanya menyerahkan uang sebesar Rp 170.000.000,00 kepada Ibu Masiem karena uang senilai Rp 15.000.000,00 merupakan pemotongan untuk uang sewa pada tahun pertama saat dilakukannya akad gadai tersebut. Maksudnya adalah setiap tahun Ibu Masiem harus membayar uang sewa kepada Ibu Sutiah sebesar Rp 15.000.000,00 dan setiap tahunnya uang sewa tersebut akan bertambah sebesar Rp 150.000,00 pada tahun kedua dan tahun selanjutnya. Apabila Ibu Masiem (*rahin*) tidak bisa membayar uang sewa tersebut, maka Ibu Sutiah (*murtahin*) berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari kebun karet miliknya sampai Beliau bisa membayar uang sewa kembali. Akad gadai yang terjadi ini akan berakhir apabila Ibu Masiem bisa membayar seluruh hutangnya yaitu sebesar Rp 185.000.000,00 jelasnya.⁶⁸

Sementara Ibu Poniem sebagai pemberi gadai (*rahin*) menjelaskan⁶⁹ alasan Beliau menggadaikan sawahnya adalah untuk biaya sekolah anak-anaknya.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sutiah (*Murtahin*) pada 6 April

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Masiem (*Rahin*) pada tanggal 6 April 2017

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Poniem (*Rahin*) pada tanggal 7 April 2017

Dengan menggadaikan sawahnya yang seluas 2.000 m² beliau mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,00 dari Bapak Karto Sujut selaku penerima gadai (*murtahin*). Sejak almarhum suaminya meninggal, Beliau lah yang harus banting tulang mengurus pendidikan sekolah anak-anaknya, menurutnya akad gadai tersebut merupakan jalan pintas baginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya itu. Demikian pula dengan Bapak Niat menggadaikan tanah sawahnya kepada Bapak Yatono, tanah seluas 2.500 m² dengan jumlah uang yang diterima Rp 16.000.000,00 dengan alasan untuk mengganti motor yang dihilangkan anaknya.⁷⁰

Sedangkan penjelasan menurut Bapak Iman Sayuti sebagai penerima gadai (*murtahin*), Beliau menerima gadai berupa kebun karet milik Bapak Joyo Suwito sebagai pemberi gadai (*rahin*) seluas 1 ha dengan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,00 tanpa ada batas waktu tertentu untuk biaya berobat. Saat akad gadai berlangsung 7 tahun, Bapak Joyo Suwito meninggal dunia, namun akad yang terjadi diantara keduanya masih tetap berlanjut yang diteruskan kepada pewarisnya. Sampai saat ini akad sudah berlangsung selama hampir 9 tahun lamanya.⁷¹

Dan yang terakhir yaitu akad yang dilaksanakan beberapa tahun ini antara Bapak Karto Suwito sebagai pemberi gadai (*rahin*) dan Bapak Bakroni sebagai penerima gadai (*murtahin*).⁷² Dalam pernyataan yang diberikan oleh Bapak Karto Suwito, beliau meminjam uang senilai dengan harga lada 2 ton

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Niat (*Rahin*) pada tanggal 7 April 2017

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Iman Sayuti (*Murtahin*) pada tanggal 8 April 2017

⁷² Wawancara dengan Bapak Suwito (*Rahin*) pada tanggal 9 April 2017

kepada Bapak Bakroni untuk membangun rumah untuk anaknya. Jika dirupiahkan saat itu tahun 2013, harga 1 kg lada adalah Rp 85.000,00 maka jika 2 ton x Rp 85.000,00 menjadi Rp 170.000.000,00 dengan menggadaikan hasil kebun lada miliknya seluas 2 ha yang ditanami 3.500 pohon lada. Apabila selama hasil kebun lada tersebut tidak mencapai jumlah hutangnya yaitu Rp 170.000.000,00 maka hutangpun masih terus berlanjut dengan mengambil hasilnya itu. Namun apabila hasil kebun lada tersebut melebihi dari pada hutangnya, maka semua hasil dari kebun lada tersebut menjadi milik Bapak Bakroni. Dan akad gadai inipun tanpa adanya batasan waktu. Panen lada kebun lada milik Bapak Karto Suwito yaitu 1 tahun sekali.

Berikut adalah daftar nama penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan:

Tabel 3.1 Identitas Penggadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

No	Rahin	Murtahin	Jumlah Hutang	Tujuan	Kelangsungan
1	Paijo	Suratman	Rp 40 juta	Pernikahan	7 tahun 6 bulan
2	Lina	Marsudi	Rp 55 juta	Biaya Berobat	8 tahun
3	M. Kusnan	Sunardi	Rp 20 juta	Biaya Berobat	5 tahun

4	Sutiah	Masiem	Rp 185 juta	Membuka Usaha	9 tahun
5	Poniem	Karto Sujut	Rp 15 juta	Pendidikan Anak	6 tahun
6	Niat	Yatono	Rp 16 juta	Mengganti Motor	5 tahun
7	Iman Sayuti	Joyo Suwito	Rp 60 juta	Biaya Berobat	9 tahun
8	Karto Suwito	Bakroni	Rp 170 juta	Bangun Rumah	3 tahun
9	Ngadiyem	Amat Anwar	Rp 10 juta	Biaya Berobat	5 tahun

Sumber: Data Lapangan Desa Gedung Pakuon 2017

B. Faktor-Faktor Terjadinya Akad Gadai

Faktor yang menyebabkan terjadinya gadai lahan pertanian di Desa Gedung Pakuon seperti penjelasan sebelumnya pada dasarnya adalah karena keadaan ekonomi yang minim. Maksudnya, bahwa orang yang mempunyai lahan pertanian memerlukan pinjaman uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu ia menggadaikan lahan pertaniannya kepada orang yang mampu memberikan pinjamannya.

Berikut ini adalah rincian dari beberapa alasan penggadai (*rahin*) yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan/menghidupi keluarga
2. Untuk membiayai pendidikan anak
3. Ketika mendapat musibah
4. Untuk biaya pernikahan anak, dan sebagainya.

Namun jika dilihat dari alasan penerima gadai (*murtahin*) Bapak Sabil menjelaskan⁷³ bahwa terdapat dua alasan praktek gadai di Desa Gedung Pakuon, alasan pertama yaitu karena alasan sosial dengan maksud untuk membantu penggadai (*rahin*) tanpa melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Amat Anwar,⁷⁴ bahwa ia mengambil gadai saat tetangganya Ibu Ngadiyem membutuhkan uang 10 juta untuk keperluan biaya berobat di rumah sakit dengan itikad saling menolong dan ia pun menerima dan mengolah sawah yang dititipkan kepadanya sebagai barang jaminan. Alasan kedua yaitu karena penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas lahan pertanian yang digadaikan dengan melihat letak, luas dan bagaimana kondisi tanah penggadai, hal ini yang menjadi pertimbangan penerima gadai (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besarnya pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*). Seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Yatono, menurutnya⁷⁵ daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja lebih baik dipinjamkan guna memperoleh keuntungan tambahan.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sabil (Sekretaris Desa) 3 April 2017

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Amat Anwar (*Murtahin*) 10 April 2017

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Yatono (*Murtahin*) pada tanggal 10 April 2017

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Di dalam bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah *rahn* dari akar kata *rahn*, yang berarti *al-tsubut* (penetapan) dan *al-habs* (penahanan).⁷⁶ Di sebut dengan penetapan (*al-tsubut*) karena setiap harta yang digadai masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadai, disebut dengan penahanan (*al-habs*), karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai.

Pada hakekatnya, gadai merupakan suatu akad yang berdiri sendiri, karena gadai sangat tergantung pada akad-akad lainnya. Karena sesungguhnya gadai berawal dari akad hutang piutang, atau pinjarn meminjam uang akan tetapi untuk ketentrama hati orang yang memberikan pinjaman maka orang yang meminta pinjaman, baik diminta atau tidak diminta memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai barang jaminan agar kirannya dapat mempermudah akad hutang piutang. Selain itu, juga agar orang yang memberi pinjaman akan merasa aman bahwa uang yang akan dipinjamkan akan dikembalikan oleh orang yang berhutang, jika dia tidak dapat mengembalikannya maka barang berharga yang digadaikan tadi dapat pula dijualnya untuk pengganti hutang tadi. Dan biasanya standar pemberian atau banyaknya hutang adalah didasarkan pada nilai barang gadai tersebut.

⁷⁶ Ibid, hlm. 105

Ajaran Islam telah menyebutkan terlebih dahulu bahwa gadai adalah bentuk dari suatu akad hutang piutang yang disertai jaminan barang tertentu, dalam rangka untuk memudahkan hubungan antar manusia. Hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

Berdasarkan penjelasan konsep di atas dapat dipahami bahwa pada prakteknya gadai yang ada di Desa Gedung Pakuon ada dua. Pertama, gadai yang dimaksudkan untuk saling tolong menolong yang mana penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan. Kedua, gadai yang dimaksudkan untuk sebuah keuntungan yang mana penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut karena ingin mengambil manfaat atas jaminan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*).

Dilihat dari segi rukunnya, menurut jumhur ulama rukun gadai ada tiga, yaitu:

1. 'Aqid (Para Pihak *Rahin* dan *Murtahin*)
2. *Ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan)
 - a. *Marhun* (Jaminan)
 - b. *Marhun bih* (Utang)
3. *Shighat* (Akad)

Dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah atau batal. Berikut penjelasan tentang rukun dan syarat gadai di Desa Gedung Pakuon:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Adapun pihak-pihak yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah *baligh* atau dewasa. Kemudian berakal sehat, maksudnya adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya (tidak gila). Dan mampu melakukan akad, yaitu kelayakan, kepantasan melakukan akad.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang sudah memenuhi syarat diatas yang sudah dewasa dan sudah cakap hukum, berakal dan mampu melakukan akad, penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) rata-rata berumur 45 tahun keatas.

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan)

Ada dua hal yang diakadkan. Pertama, *marhun* (barang gadaian), para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku untuk barang gadai yaitu dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya barang gadai tersebut haruslah bernilai yang mana nilainya haruslah seimbang dengan besarnya utang sesuai dengan syari'at Islam. Barang gadai di Desa Gedung Pakuon adalah tanah pertanian yang memiliki nilai ekonomis, jadi sah saja penggadai

(*rahin*) menggadaikan tanah pertaniannya ke penerima gadai (*murtahin*). Kedua, *marhun bihi* (pinjaman hutang) yang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman dan penggadai (*rahin*) menyerahkan tanah pertanian secara lisan.

3. *Shighat* (akad)

Menurut konsep hukum Islam, *ijab* dan *qobul* adalah perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat berakad seperti yang dilakukan oleh Bapak Paijo dan Bapak Suratman ataupun penggadai dan penerima gadai lainnya di Desa Gedung Pakuon, justru terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai bisa melunasi hutangnya.

Adapun pemanfaatan barang gadai menurut ulama terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin*

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan

barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut.⁷⁷

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (*murtahin*), begitu pula pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan (*rahin*). Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam jaminan pada dasarnya termasuk *rahn*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak

⁷⁷ Ibid, hlm. 172

menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang gadai bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, maka menurut sebagian Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba.⁷⁸ Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, tetapi apabila utangnya Karena *qardh (salaf)* maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara umum sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ عَلَيْهِ غَرْمُهُ

⁷⁸ Ibid, hlm. 308

“Tidak tertutup barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak mendapat keuntungannya dan dia menanggung kerugiannya.” (HR Syafi’I dan Daruquthni, hadits hasan)⁷⁹

Apabila *murtahin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan *rahin*, misalnya tambahan atau manfaat barang gadai untuk *murtahin*, maka menurut Syafi’iyah syarat dan akad gadai menjadi batal. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW hadits dari Jabir bin Abdullah dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرَا: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ

اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Berkata Ibnu Umar atau Umar: Setiap syarat yang bertentangan dengan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetapkan seratus syarat. (HR. Al-Bukhari)⁸⁰

Hanabilah berpendapat,⁸¹ untuk barang jaminan selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rahin*. Hal itu dikarenakan manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rahin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri, 2007, 6/62

⁸⁰ Hasabu Tarhim Fathul Al Baari, Shohih Bukhori, (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3 hlm. 259

⁸¹ Ibid, hlm.310

imbalan dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, dan itu hukumnya haram. Untuk jaminan berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.

Dari penjelasan diatas, jumbuh ulama sepakat bahwa barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemegang gadai (*murtahin*), karena di dalam gadai akad di antara dua orang itu bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan memanfaatkannya. Akan tetapi hak milik atas benda masih dimiliki oleh orang yang berhutang secara terbatas. Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hanya hak menahan (*al-habs*) sampai batas tertentu yang telah ditentukan dalam akad. Karena itu dalam masalah pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, nampaknya jumbuh ulama telah sepakat bahwa itu tidak dibolehkan sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang mengambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.

Sejauh pengamatan dan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh Adat dan tokoh Agama di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) yang mempunyai perbedaan pendapat, seperti pendapat

Bapak Zulkurnain (Tokoh Agama desa Gedung Pakuon) menuturkan⁸² bahwa penerima gadai menguasai barang gadai dilakukan untuk mendapat keuntungan semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan tanah pertanian sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) sedangkan penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil pengolahan kebunnya sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurut pemaparan Bapak Zulkurnain adalah riba, beliau mendasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَحُورٌ رَبًّا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: *Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: setiap mengutangkan yang mengambil manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abu Usamah).*⁸³

Sedangkan menurut⁸⁴ Bapak Mujawadi (Tokoh Agama desa Gedung Pakuon) gadai sawah dengan mensyaratkan pemanfaatan sebagai jaminan utang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, menurut beliau lebih baik akadnya diganti dengan akad gadai dengan batasan waktu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

⁸² Wawancara dengan Bapak Zulkurnain (Tokoh Agama desa Gedung Pakuon) 11 April 2017

⁸³ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, alih Bahasa Dani Hidayat, Tasik Malaya: Pustaka Hidayah, 2010

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Mujawadi (Tokoh Agama desa Gedung Pakuon) 11 April 2017

Berbeda dengan pendapat Bapak Zulkurnain dan Bapak Mujawadi, bapak Ibrahim (Tokoh Adat desa Gedung Pakuon) berpendapat⁸⁵ bahwa gadai tanpa batas waktu sudah berlangsung begitu lama, jika di lihat dari akad *ijab qobulnya*, biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa jadi sampai bertahun-tahun, hal ini yang mengakibatkan kerugian sepihak. Praktik gadai tanpa batas waktu ini bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan ada unsur pemanfaatan di dalamnya dan terindikasi riba

Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:⁸⁶

1. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$(7+1/2) - \text{Waktu berlangsung hak gadai} \times \text{Uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang-tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dapat di analisa bahwa pada prakteknya, pelaksanaan gadai di Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, rata-rata gadai tanah pertanian yang ada sudah berlangsung lebih dari 7 tahun

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ibrahim (Tokoh Adat desa Gedung Pakuon) 11 April 2017

⁸⁶ Undang-undang No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

seperti gadai yang dilakukan oleh Bapak Joyo Suwito (Penggadai/*rahin*) dengan Bapak Iman Sayuti (Penerima gadai/*murtahin*) bahwa gadai tanah mereka sudah berlangsung 9 tahun, jika mengacu pada Undang-Undang maka Bapak Joyo Suwito dan penggadai (*rahin*) lainnya boleh meminta kembali sawahnya tanpa ada uang tebusan.

Dari analisa di atas dapat dipahami bahwa praktek gadai yang ada di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan cacat/rusak dalam *sighat* akad, karena tidak adanya batasan waktu dalam gadai, dan juga pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil naqliy yang ada dan pendapat ulama yang tersedia maupun menurut Undang-Undang, kesemuanya mengarah pada suatu ketentuan bahwa orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa praktek gadai yang ada di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak sah, karena rukun dan syarat dalam bergadai tidak terpenuhi.

D. Dampak yang Ditimbulkan Dari Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Tidak adanya jangka waktu dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan ini menyebabkan adanya dampak, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Tidak adanya batas waktu

tersebut sangat menguntungkan bagi *murtahin*, karena dia bisa semakin lama mengambil manfaat dari tanah gadaian tersebut. Apalagi kalau *rahin* belum mampu melunasi hutangnya sampai waktu yang sangat lama. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan, akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin*, *murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin*. Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa dalam praktek gadai tanah sawah di masyarakat Desa Gedung Pakuon terdapat manfaat atau *maslahah* yang dapat dirasakan oleh *rahin* dan *murtahin*, juga terdapat mudarat atau mafsadahnya. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi gadai tanah ini bagi mereka berdua.

Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *rahin* antara lain:

1. Teratasinya masalah *rahin* yaitu ia memperoleh pinjaman uang untuk kebutuhannya yang mendesak dengan cara menggadaikan tanah pertanian miliknya tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah pertaniannya.
2. Ketenangan yang dirasakan oleh *rahin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Rahin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika waktu untuk

membayar hutangnya telah tiba, sementara *rahin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali tanah pertaniannya itu. *Rahin* juga tidak takut tanah pertaniannya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *rahin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah pertanian itu ialah *rahin* tidak dapat menggarap tanah pertaniannya dan dia tidak memperoleh bagi hasil dari pemanfaatan tanah pertanian gadainya karena semua hasil pemanfaatan tanah pertanian gadai tersebut menjadi milik *murtahin*.

Demikianlah hasil pengamatan penulis berkenaan dengan dampak pemanfaatan gadai tanah pertanian oleh *murtahin* dari segi *masalah* dan *mafsadah-nya* kepada *rahin*. Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah pertanian ini bagi mereka. Mereka selalu mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenan atau *murtahin* merasa dirugikan. Dampak positif yang dirasakan oleh *murtahin* dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini antara lain:

1. *Murtahin* mendapat jaminan, dan dapat memetik hasil panen dari tanah garapan yang diberikan kepadanya.
2. *Murtahin* bisa melanjutkan penggarapan tanah pertanian itu jika *rahin* belum mampu menebusnya kembali. Sehingga *rahin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek *gadai tanpa batas waktu* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tata cara pelaksanaan gadai yang sering dilakukan tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun fikih Islam, melainkan didasarkan pada rasa saling percaya di antara kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan. Melalui proses *ijab qobul* yang diucapkan oleh *rahin* dan *murtahin*.
2. Praktik gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan belum memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai dalam ajaran Islam, karena di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang dan *murtahin* juga memanfaatkan hasil dari lahan pertanian, sehingga rukun dan syarat gadai menjadi cacat/rusak.
3. Dampak yang ditimbulkan dari praktek gadai tanpa batas waktu di Desa Gedung Pakuon yaitu teratasinya masalah dari *rahin* tanpa takut kebunnya disita ataupun dijual, namun konsekuensinya *rahin* tidak dapat memetik hasil panen kebun miliknya. Sementara *murtahin* mendapatkan keuntungan dari hasil kebun tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Praktek gadai tanah pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Gedung Pakuon, seharusnya antara rahin dan murtahin menetapkan batas berakhirnya waktu gadai sehingga terciptanya kejelasan gadai dan menghindari adanya perselisihan.
2. Untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut sebaiknya rahin menjadikan surat tanah sebagai barang jaminan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.
3. Kepada masyarakat Desa Gedung Pakuon, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku:

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Gema Isani.

Al-Baari, Hasabu Tarhim Fathul. *Shohih Bukhori (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3*.

Al-Hafidz, Al-Asqalany Imam Ibnu Hajar. 2010. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. alih bahasa Dani Hidayat. Tasik Malaya: Pustaka Hidayah.

Amaroh, Mustafa Muhammad. Jawahir Al-Bukhari. Semarang: Pustaka Alawiyah, tth.

Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Wacana dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institutum.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Yogyakarta: PT Rosda Karya.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2.

As-Shiddieqy, T. M. Hasbi. 2003. *Mutiara Hadits 5*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, Ed. 2.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.

Buchari, Alma dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah cet. I*. Bandung: Alfabeta.

Damanuri, Aji. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1996 Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamidy, Mu'ammal. *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*. Surabaya: Bina Ilmu.

Herdiansyah, Haris. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Jusmaliani dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2001. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masfuk, Zuhdi. 1994. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV.H. Masagung.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid cet. I*. Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam Jilid II.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif Jilid 12.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Bandung: al-Ma'arif Jilid 12.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES cet Ke-1.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita cet 39
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet Ke-11.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah cet. I*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahidin, T. 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*. Bandung: Mizan Media Utama.

Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Zainudin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. 1.

Hasil Wawancara:

Sabil, Sebagai Sekertaris Desa Gedung Pakuon, Hasil Wawancara, Senin, 3 April 2017

Zulkurnain, Sebagai Tokoh Agama Desa Gedung Pakuon, Hasil Wawancara, Selasa, 11 April 2017

Mujawadi, Sebagai Tokoh Agama Desa Gedung Pakuon, Hasil Wawancara, Selasa, 11 April 2017

Ibrahim, Sebagai Tokoh Adat Desa Gedung Pakuon, Hasil Wawancara, Selasa, 11 April 2017

9 Orang Responden, Penggadai di Desa Gedung Pakuon, 4-9 April 2017.

9 Orang Responden, Penerima Gadai di Desa Gedung Pakuon, 4-9 April 2017

Karya Ilmiah:

Mulyadi, Bambang, 2012. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

Arfiansyah, Yendi. 2008. *Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat di Tinjau Dari Pemikiran Mazhab Maliki*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

Hayana, Meli. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Karet di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yeni Yulistianah
Tem/Tgl. Lahir : Kertaungaran, 19 Juli 1995
NIM : 13170097
Alamat Rumah : Dusun Rejongdani Desa Gedung Pakuon Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan
No. Telp/HP : 0822-8213-2926

B. Nama Orang tua dan Pekerjaan

Ayah : Tuginin/ Buruh
Ibu : Suryana/ Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

A. SD Negeri 1 Gedung Pakuon : Tahun 2001 – 2007
B. SMP Negeri 1 Baradatu : Tahun 2007 – 2010
C. SMA Bhakti Baradatu : Tahun 2010 – 2013

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara untuk penggadai (rahin)

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai?
2. Apa yang anda gadaikan?
3. Berapa luas tanah tersebut?
4. Berapa jumlah nominal yang diterima?
5. Sampai kapan jatuh temponya?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad gadai yang anda lakukan?
7. Apa alasan anda melakukan gadai?
8. Siapa yang menguasai atau memanfaatkan barang gadai tersebut?























B. Pedoman wawancara untuk penerima gadai (murtahin)

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai?
2. Apa alasan anda menerima barang gadai tersebut?
3. Siapa yang menguasai atau memanfaatkan barang gadai tersebut?

C. Pedoman wawancara untuk tokoh Agama dan Perangkat Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang gadai?
3. Siapa yang seharusnya menguasai barang gadai tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda tentang gadai tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Gedung Pakuon?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan	Paraf
1	Bapak Sabil	Sekretaris Desa	
2	Bapak Zulkurnain	Tokoh Agama	
3	Bapak Mujawadi	Tokoh Agama	
4	Bapak Ibrahim	Tokoh Adat	
5	Bapak Paijo	Pemberi Gadai	
6	Ibu Lina	Pemberi Gadai	
7	Bapak M. Kusnan	Pemberi Gadai	
8	Ibu Sutiah	Pemberi Gadai	
9	Ibu Poniem	Pemberi Gadai	
10	Bapak Niat	Pemberi Gadai	
11	Bapak Iman Sayuti	Pemberi Gadai	
12	Bapak Karto Suwito	Pemberi Gadai	
13	Ibu Ngadiyem	Pemberi Gadai	
14	Bapak Suratman	Penerima Gadai	
15	Bapak Marsudi	Penerima Gadai	
16	Bapak Sunardi	Penerima Gadai	
17	Ibu Masiem	Penerima Gadai	
18	Bapak Karto Sujud	Penerima Gadai	
19	Bapak Yatono	Penerima Gadai	
20	Bapak Joyo Suwito	Penerima Gadai	
21	Bapak Bakroni	Penerima Gadai	
22	Bapak Amat Anwar	Penerima Gadai	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yeni Yulistianah
Nim : 13170097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
Pembimbing Utama : Dra. Hj. Nurmala HAK, MHI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu/3/5-2017	penyusunan skripsi. an. yeni yulistianah.	
2.	Senin/8/5-2017.	keputusan Gub. I	
3.	Selasa/9/5-2017	lanjutan Gub II	
4.	Kamis 18/5-2017.	lanjutan Gub. III	
5.	Rabu 31/5-2017	perbaikan, & lanjut ke- Gub ke-4 tentang	
6.	Jumart 2/6-2017.	perbaikan Gub. IV	
7.	Selasa 6/6-2017.	Gub. V. & perbaikan	
8.	Rabu 7/6-2017-	Acc. draft di lanjutkan proses proses ke-5 tentang	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B-992/Un.09/PP.01/10/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Yeni Yulistianah
NIM : 13170097
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 1 Mei 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dra. Hj. Nurmala HAK, M. H. I

NIP: 19581206 198503 2 003

Pembimbing Kedua

Eti Yusnita, S. Ag. M. H. I

NIP: 19740924 200701 2 016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.299./ Un. 09/PP.01/11/2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 8 Desember 2016

Kepada
Yth. Bupati Way Kanan
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Way Kanan Lampung
di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:.

Nama : Yuni Yulistianah
NIM : 13170097
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Way kanan
3. Camat Baradatu
4. Kepala desa Gedung Pakuon
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN BARADATU KAMPUNG GEDUNG PAKUON

Jl. Lintas Sumatera Kampung Gedung Pakuon Kec. Baradatu Kab. Way Kanan

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: / / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini lurah Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan menerangkan bahwa:

1. Nama : Yeni Yulistianah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kertaungaran, 19 juli 1995
3. NIM : 13170097
4. Program Studi : Muamalah
5. Jenis Kelamin : P
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang
8. Lokasi : Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Yang bersangkutan tersebut diatas akan melaksanakan penelitian di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gedung Pakuon, Januari 2017

A.n Lurah Gedung Pakuon

Sekretaris,





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN BARADATU

Jl. Gajah Mada Nomor. 184 Tiuh Balak Pasar Kode Pos 34761

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: / /2017

1. Camat kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Yeni Yulistianah
NIM : 13170097
Program Studi : Muamalah
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

2. Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
3. Dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Gadai Adat Tanpa Batas Waktu di Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan"
4. Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baradatu, Januari 2017

